



PENETAPAN

No: 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan :

Sadi Suhari, umur 53 tahun, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl Surabayan 4/32 RT 07 RW 02 Kedungdoro, kec. Tegalsari, Surabaya sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Juli 2022 dibawah Register Nomor : 1711/Pdt.P//2022/PN.Sby mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon Sadi Suhari dengan Widiarsih, pada tanggal 26 Juni 1991 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Surabaya , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah nomor 112/53/VI/91 tertanggal 26 Juni 1991
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(Tiga) orang anak diantaranya : 1. Yanita Hariyati, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 1 Oktober 1992 (usia 30 tahun)
2. Alfinda Septiningtyas, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997 (umur 25 tahun)
3. Meisya Rohadatul Aisy, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 5 Mei 2007 (umur 15 tahun)
- 3) Bahwa semasa hidup Suami/Istri Pemohon memiliki rumah yang terletak di Perumahan Griyo Kebonagung 2 blok i/17 RT 45 RW 10, desa Kebonagung, kec. Sukodono, kab. Sidoarjo sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Rumah/Tanah Nomor 62.07.07.39978 tanggal 7 Desember 2005

Hal.1 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa semasa hidup Istri Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa)
- 5) Bahwa Istri pemohon bernama : Widiarsih, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian No 3578-KM-03102020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Surabaya tanggal 3 Oktober 2020
- 6) Bahwa setelah Istri pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa
- 7) Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari
- 8) Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah/rumah tersebut

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual tanah/rumah di perumahan Griyo Kebonagung 2 blok i/17 RT 45 RW 10, desa Kebonagung, kec. Sukodono, kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 62.07.07.39978 tanggal 7 Desember 2005
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, fotokopi bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 sd P.11 sebagai berikut :

Hal.2 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga PEMOHON No. 3578050301082992, (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-03102020-0004, (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dari KUA Tegalsari Surabaya, (Bukti P-4);
5. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1415 Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, (Bukti P-5);
6. Foto copy Akta Kelahiran No.906/D/1993, atasnama Yanita hariyati, (Bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran No.14798/1997, atasnama Alfinda Septiningtyas, (Bukti P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran No.6660/2007, atasnama Meisya Rohadatul Aisy, (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atasnama Sadi Suhari, (Bukti P-9);
10. Foto copy Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kelahiran, (Bukti P-10);
11. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 19 April 2021, (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Rachmad Setiawan, Yanita Hariyati dan Alfinda Septiningtyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad Setiawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon menikah pada tanggal 26 Juni 1991 dengan Widiarsih ;
- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah Widiarsih ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu Yanita hariyati lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1992, Alfinda Septiningtyas, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, Meisya Rohadatul Aisy, lahir di Surabaya, tanggal 5 mei 2007;
- bahwa Anaknya ada yang belum dewasa yaitu Meisya Rohadatul Aisy ;
- Bahwa istri pemohon (Widiarsih) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 ;

Hal.3 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah diperoleh harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain telah sepakat untuk menjual rumah di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu pemohon menjual rumah tersebut nantinya akan dibelikan rumah lagi;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada sengketa dan tidak di jaminkan ke Bank;

2. Saksi : Yanita Hariyati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak pertama Pemohon
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon menikah pada tanggal 26 Juni 1991 dengan Widiarsih ;
- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah Widiarsih ;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon adalah ibu saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu Yanita hariyati lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1992, Alfinda Septiningtyas, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, Meisya Rohadatul Aisy, lahir di Surabaya, tanggal 5 mei 2007;
- bahwa Anaknya ada yang belum dewasa yaitu Meisya Rohadatul Aisy ;
- Bahwa istri pemohon (Widiarsih) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah diperoleh harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain telah sepakat untuk menjual rumah di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang belum dewasa ;
- Bahwa saksi tahu pemohon menjual rumah tersebut nantinya akan dibelikan rumah lagi;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada sengketa dan tidak di jaminkan ke Bank;

2. Saksi : Alfinda Septiningtyas

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kedua Pemohon
- Bahwa saksi diberitahu Pemohon menikah pada tanggal 26 Juni 1991

Hal.4 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Widiarsih ;

- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah Widiarsih ;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon adalah ibu saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu Yanita hariyati lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1992, Alfinda Septiningtyas, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, Meisya Rohadatul Aisy, lahir di Surabaya, tanggal 5 mei 2007;
- bahwa Anaknya ada yang belum dewasa yaitu Meisya Rohadatul Aisy ;
- Bahwa istri pemohon (Widiarsih) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2020 ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon telah diperoleh harta bersama berupa rumah yang terletak di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo
- Bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain telah sepakat untuk menjual rumah di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu pemohon menjual rumah tersebut nantinya akan dibelikan rumah lagi dan untuk biaya Pendidikan anaknya yang belum dewasa ;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada sengketa dan tidak di jaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan dan menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon menikah secara sah menurut hukum di Surabaya pada tanggal 26 Juni 1991 dengan seorang perempuan bernama : Widiarsih (Vide Bukti P – 4) ;
2. Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang Yaitu : Yanita hariyati lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1992, Alfinda Septiningtyas, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, Meisya

Hal.5 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohadatul Aisy, lahir di Surabaya, tanggal 5 mei 2007; (Vide Bukti P – 6,7,8

3. Bahwa, benar istri Pemohon (Widiarsih) meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2020, karena sakit (Vide Bukti P – 3) ;
4. Bahwa, benar Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut, telah ditetapkan sebagai Ahli waris dari istri Pemohon yaitu Widiarsih (Vide Bukti P – 11) ;
5. Bahwa, benar semasa hidup sebagai suami istri, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang berdiri bangunan di Perumahan Griyo Kebonagung 2 Blok i/17 Desa kebonagung Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo
6. Bahwa, benar Pemohon adalah Penduduk Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya – Propinsi Jawa Timur (Vide Bukti P – 1,2) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Widiarsih dan dari perkawinannya telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Yanita hariyati lahir di Surabaya tanggal 1 Oktober 1992, Alfinda Septiningtyas, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, Meisya Rohadatul Aisy, lahir di Surabaya, tanggal 5 mei 2007 ;

Menimbang, oleh karena Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama, setelah istri Pemohon meninggal dunia dan tidak terbukti bahwa kekuasaan orang tua yang dimiliki Pemohon atas anak Pemohon tersebut telah dicabut, maka Pemohonlah sebagai orang tua yang memiliki kekuasaan orangtua yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak Pemohon, sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa penjualan hak milik anak yang belum dewasa menurut Undang-Undang dimungkinkan apabila kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa keinginan Pemohon bersama anaknya selaku ahli waris dari istri Pemohon untuk menjual tanah atas bagian hak anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah guna untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan izin untuk menjual

Hal.6 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan telah didasarkan pada adanya kepentingan dari anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon itu cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual tanah/rumah di perumahan Griyo Kebonagung 2 blok i/17 RT 45 RW 10, desa Kebonagung, kec. Sukodono, kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 62.07.07.39978 tanggal 7 Desember 2005
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami **AFS Dewantoro, SH,MH**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

AFS Dewantoro, SH,MH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai penetapan Rp. 10.000,-

Hal.7 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.8 Penetapan Nomor : 1711/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)